

PENETAPAN- ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dan hasil koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh dan PPK se Kota Payakumbuh tentang Penetapan zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Zona lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Zona pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan di Wilayah Kota Payakumbuh. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut: Tempat ibadah termasuk halaman, Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, Lembaga pendidikan/ gedung sekolah, Bundaran Tugu Adipura, Bundaran Tugu Labuh Silang, Dari Bundaran Tugu Adipura kearah Bukittinggi sampai ke lampu merah (Traffic Light) Simpang Kasda, Dari Tugu Adipura ke arah Pekan Baru sampai ke lampu merah (Traffic Light) Simpang Masjid Anshorullah Muhammadiyah, Dari Bundaran Tugu Adi Pura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Kelurahan Ibu (Jln. A.Yani), Taman Kota di depan ex Kantor Bupati Lima Puluh Kota dan Taman Kota di Tugu Labuah Silang. Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dapat dikenai sanksi Administratif dan Penurunan atau Pembersihan APK.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2018.
- Keputusan ini mencabut Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
- Lampiran 2 (dua) halaman